



**PUTUSAN**

Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**NAMA XXXX**, tempat tanggal lahir Tuban, 27 Maret 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

**NAMA XXXX**, tempat tanggal lahir Lamongan, 19 Januari 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 1997, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/31/XI/1997 susuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.157/Kua.13.17.11/Pw.01/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Pemohon selama 24 tahun 7 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1. NAMA XXXX, tempat tanggal lahir Tuban 23 September 1998 (umur 24 tahun 9 bulan) 2. NAMA XXXX, tempat tanggal lahir Tuban ,27 Janauri 2004 (umur 19 tahun 5 bulan) saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon .

b. Pemohon juga kecewa dengan sikap Termohon yang setiap Termohon keluar rumah tidak pernah pamit kepada Pemohon bahkan Termohon juga berani dengan orangtua Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon di KABUPATEN TUBAN , akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan tanggal 12 Juli 2023, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon kurang terima nafkah yang Pemohon berikan, sebab Termohon selalu menerima apa adanya meskipun itu tidak mencukupi.
- Bahwa Termohon menolak kalau dikatakan selalu meninggalkan rumah tanpa seizin suami /Pemohon, sebab setiap kali keluar rumah selalu atas sepengetahuan dan se izin Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon sering mencaci maki Termohon tetapi Termohon selalu bersikap sabar dan tidak pernah mau melawan – lawan orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebenarnya disebabkan karena Pemohon telah nikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa waktu menikahnya sejak awal bulan puasa yang lalu tapi selingkuhnya sudah sejak lama;
- Bahwa kalau memang benar Pemohon kukuh mau menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak – hak Termohon dalam bentuk nafkah madhiyah selama 1 tahun lamanya tidak diberi sebesar Rp 36.000.000,-, nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- selama 3 bulan, mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- serta nafkah satu orang anak sebesar Rp 1.000.000, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon namun tidak sebesar jumlah yang dituntut Termohon tersebut, karena Pemohon dengan Termohon baru pisah sejak 6 bulan lamanya sehingga Pemohon hanya bersdia membayar nafkah madhiya sebesar Rp 6.000.000,-; dan nafkah anak, Pemohon hanya mampu membayar sebesar Rp 500.000,- setiap bulan, sedang adapun nafkah lainnya yaitu nafkah iddah dan mut'ah, karena sipatnya hanya sekali bayar, maka Pemohon sanggup dan bersedai membayar masing - masing nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, namun Pemohon harus konsisten terutama menyangkut nafkah anak setiap bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

### A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 187/31/XI/1997, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : B.157/Kua.13.17.11/Pw.01/6/2023, tertanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK 3523012703770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga sudah sekitar 24 tahun lebih lamanya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 mulai sering diwarnai perselisihan dan percekccokan;
- Bahwa perselisihan dan percekccokan terjadi disebabkan karena Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang Pemohon berikan, disamping itu Termohon juga sering berperilaku tidak patuh dan hormat pada suami yang sering keluar rumah tanpa pamit suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan percekccokan itu, akhirnya sejak kejadian itu Termohon pamit pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi lagi.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga sudah sekitar 24 tahun lebih lamanya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 mulai sering diwarnai perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa perselisihan dan perkecokan terjadi disebabkan karena Termohon merasa kekurangan dengan nafkah dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin / tanpa pamit suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan perkecokan itu, akhirnya sejak kejadian itu Termohon pamit pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon dalam menanggapi keterangan saksi tersebut menyatakan, tidak benar kalau Termohon selalu keluar rumah tanpa se izin Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



b. Pemohon juga kecewa dengan sikap Termohon yang setiap Termohon keluar rumah tidak pernah pamit kepada Pemohon bahkan Termohon juga berani dengan orangtua Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon selingkuh dan telah menikah siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazege**len*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah

*Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 6 bulan lebih lamanya, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1. NAMA XXXX, tempat tanggal lahir Tuban 23 September 1998 (umur 24 tahun 9 bulan) 2. NAMA XXXX, tempat tanggal lahir Tuban ,27 Janauri 2004 (umur 19 tahun 5 bulan) saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon, disamping itu Pemohon juga kecewa dengan sikap Termohon yang setiap Termohon keluar rumah tidak pernah pamit kepada Pemohon bahkan Termohon juga berani dengan orangtua Pemohon
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan lebih lamanya.

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih ... berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap keinginan Pemohon menceraikan Termohon, di depan persidangan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon dalam bentuk berupa: *Nafkah madhiyah* sebesar Rp 36.000.000,-, *Nafkah iddah* sebesar Rp 3.000.000,-, *Mut'ah* berupa uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,-, dan *Nafkah anak* minimal sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya, namun nominalnya tidak sebesar jumlah yang dituntut Termohon, dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon ternyata tidak keberatan sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut;

### **Tentang nafkah madhiyah.**

Menimbang, bahwa tentang *nafkah madhiyah* berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan relevan juga dengan pendapat ulama' fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دِينَ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya : "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami.*"

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Termohon melakukan nusyuz terhadap Pemohon karena yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, oleh karena itu sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap menanggung nafkah madhiyah atas Termohon sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah madhiyah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### **Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa tentang *nafkah iddah* berdasarkan :

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah mut'ah*, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*"

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang *mut'ah*, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1, Pemohon membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

### Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah anak* berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu .....*", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah seorang anak tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 3.4. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Ilyas**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Tbn



**Marwan, S.Ag., M.Ag**

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Fakhrur Rozi, S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	680.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	825.000,-
(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)			